



P U T U S A N
Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LILIK SUPONO, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal lahir 19 Juni 1988, umur 30 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, status kawin, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Baran Gembyang, RT 003, RW 001, Desa/Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

Lawan:

- 1. PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 132 Semarang, kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terlawan I**;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH SEMARANG**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D GKN 2 Lt 4 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II**;
- 3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG**, alamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 39/Pdt.Bth/2018/PN Unr beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat gugatan yang diajukan oleh Pelawan sekarang Pemandang yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 2 Mei 2018 register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Unr, sebagai berikut:

1. Bahwa antara PELAWAN dengan TERLAWAN I mempunyai hubungan hukum sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No: 0000371/GSP/KRD/15 yang di Tandatangani oleh PELAWAN dengan TERLAWAN I pada tanggal 19 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. -Tujuan kredit : Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
2. -Jumlah yang di berikan oleh BANK kepada debitur : Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
3. -Jangka waktu kredit : 84 bulan terhitung sejak 19 Desember tahun 2015. Sehingga masa akhir perjanjian kredit tersebut berakhir pada tanggal 19 Desember 2022.
4. -Jatuh tempo angsuran : setiap tanggal 19 setiap bulannya.
5. -Jumlah angsuran : sebesar Rp 6.571.429,-(enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) berlaku tetap selama 84 bulan selanjutnya mengikuti kondisi bunga di pasar.
6. -Bunga fasilitas kredit 1 % Flat per bulan atau 12 % per tahun untuk 84 bulan pertama.
7. -Denda terhadap tunggakan angsuran sebesar 6 %. Per bulan / 2.00 per mil dari besar kewajiban angsuran

Biaya-biaya meliputi:

- a. -Provisi : 2 % dari fasilitas Kredit = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b. -Biaya adminitrasi kredit : sebesar 1 % dari fasilitas kredit = Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - c. -Biaya – biaya lainnya yang di perlukan meliputi meterai, biaya premi asuransi jiwa kredit , biaya Notaris di tetapkan oleh Bank.
 - d. -Agunan : Sertifikat Hak Milik No:821 atas nama : Lilik Supono, dengan Luas 161 M2, terletak di Desa Baran, Kec Ambarawa, Kab Semarang.
2. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita No. 1 awal mulanya kredit berjalan lancar sampai kurun waktu kurang lebih sekitar 13 bulan atau kurang lebih 1 tahun dari mulai perjanjian kredit tahun 2015 sampai dengan 2016, yaitu sebesar Rp 6.571.429,-(enam juta lima

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) X 13 bulan = Rp 85.428.577,-(delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) namun setelah tahun 2016 PELAWAN mengalami kesulitan pembayaran dikarenakan usaha PELAWAN ada kendala yaitu adanya pemutusan hubungan kerja sama di bidang bimbingan belajar dengan PT. Primagama Bimbingan Belajar.

3. Bahwa setelah hubungan kerja sama dibidang bimbingan belajar antara PELAWAN dengan mitra usahanya terputus maka PELAWAN tetap berusaha agar bisa memenuhi kewajiban kepada TERLAWAN I, oleh karena itu PELAWAN melakukan upaya dengan menjalin kerjasama di bidang bimbingan belajar dengan PT. Surya Edukasi Indonesia dan hubungan kerja sama dengan PT. Surya Edukasi Indonesia baru dapat bagi hasilnya sekitar bulan September 2018 sehingga PELAWAN dapat memenuhi kewajiban kepada TERLAWAN I sekitar bulan September 2018 dan hal tersebut sudah PELAWAN sampaikan kepada TERLAWAN I mengenai perihal pembayaran yang akan PELAWAN bayarkan kepada TERLAWAN I.
4. Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita No : 3 TERLAWAN I tidak menanggapi dengan positif bahkan TERLAWAN I selalu menekan dan mengancam akan melakukan lelang terhadap objek yang menjadi jaminan kepada PELAWAN, padahal dalam persoalan ini PELAWAN hanya meminta waktu sampai dengan bulan September 2018, mengingat perjanjian yang ditandatangani oleh PELAWAN dengan TERLAWAN I berakhir sampai dengan tanggal 19 Desember 2022, sehingga waktu yang di minta oleh PELAWAN masih dalam kategori kewajaran.
5. Bahwa PELAWAN beberapa kali datang kekantor TERLAWAN I memohon secara LESAN maupun TERTULIS kebijakan, tenggang waktu kesanggupan pembayaran atas Hutang kepada TERLAWAN I, PELAWAN menyampaikan dengan penuh kejujuran perihal usahanya kepada pejabat TERLAWAN I akan tetapi Hak PELAWAN tidak didengar KELUHAN & PENDAPATNYA dan TERLAWAN I memaksakan Kehendaknya untuk melakukan LELANG HAK TANGGUNGAN disaat PELAWAN dalam posisi LEMAH tak BERDAYA
6. Bahwa ancaman mengenai lelang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No :

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



821 atas nama : Lilik Supono, dengan Luas 161 M2, terletak di Desa Baran, Kec Ambarawa, Kab Semarang yang disampaikan oleh TERLAWAN I ternyata bukan sekedar ancaman belaka, namun hal tersebut betul – betul akan di lakukan LELANG melalui TERLAWAN II yang di setuju oleh Turut TERLAWAN dengan di keluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) lelang yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal : 09 Mei 2018 , pukul : 10.00 WIB, tempat Lelang pada Kantor KPKNL Semarang Jl.Imam Bonjol No.1d GKN II Semarang (Kantor TERLAWAN II)

7. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita pada No.6 maka telah nyata – nyata TERLAWAN I telah melakukan tindakan arogan, karena dalam hal ini PELAWAN hanya meminta waktu untuk menyelesaikan semua kewajiban namun TERLAWAN I tidak menanggapi justru melakukan tindakan lelang, yang mana lelang tersebut nyata – nyata tidak sesuai dengan prosedur yang benar.
8. Bahwa seharusnya dengan adanya ETIKAD BAIK dari PELAWAN untuk menyelesaikan semua kewajiban kepada TERLAWAN I seharusnya TERLAWAN I memberikan PEMBINAAN kepada PELAWAN selaku debitur, untuk bangkit kembali dalam berusaha, namun TERLAWAN I justru selalu menekan dan tidak memberikan kesempatan kepada PELAWAN untuk berupaya menyelesaikan kewajibannya, dan bentuk penekanan dari TERLAWAN I terbukti dengan akan melakukan LELANG atas objek yang menjadi jaminan sebagaimana keterangan pada posita No : 6 sehingga hal tersebut adalah bentuk ETIKAD TIDAK BAIK yang dilakukan oleh TERLAWAN I kepada PELAWAN yang sedang mengalami kesusahan dalam posisi yang sangat lemah, PELAWAN tetap berupaya untuk menyelesaikan hutang kepada TERLAWAN I.
9. Bahwa selain itu PELAWAN dalam mengajukan perlawanan ini juga semata – mata untuk mempertahankan hak-haknya atas objek tersebut sebagai mana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi “ Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi “ Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.

10. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERLAWAN I dalam hal mengabaikan hak-hak PELAWAN sebagai debitur atau Konsumen hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Undang – Undang sebagai mana tercantum dalam pasal 4, huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i tentang hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jelas TERLAWAN I melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, seharusnya TERLAWAN I memberikan hak-hak kepada PELAWAN selaku debitur atau konsumen sebagaimana mestinya, namun sebaliknya TERLAWAN I telah mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh PELAWAN selaku debitur atau konsumen, hal inilah yang menjadi dasar PELAWAN mengajukan PERLAWANAN terhadap LELANG yang dilakukan oleh TERLAWAN I melalui TERLAWAN II yang disetujui oleh turut TERLAWAN dengan memberikan SKPT kepada TERLAWAN I sebagai syarat lelang.

11. Bahwa seharusnya TERLAWAN II dan turut TERLAWAN sebagai instansi Pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat justru ikut serta memberi dukungan atas tindakan penekanan yang dilakukan oleh TERLAWAN I dengan menerima permohonan LELANG dan memberikan SKPT sebagai syarat lelang yang diajukan TERLAWAN I.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dan Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan PERLAWANAN PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERLAWAN I, TERLAWAN II untuk tidak melaksanakan lelang terhadap : Sertifikat Hak Milik No.821 atas Nama : Lilik Supono, dengan Luas 161 M2, terletak di Desa Baran, Kec Ambarawa, Kab Semarang.
3. Memerintahkan turut TERLAWAN, untuk tidak memberikan SKPT sebagai Persyaratan LELANG kepada TERLAWAN II tanpa Persetujuan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PELAWAN sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta Rupiah) per hari, bila mana tidak menjalankan putusan ini dengan suka rela, mulai dari putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dilaksanakan / dijalankan.
5. Menghukum TERLAWAN I, TERLAWAN II, turut TERLAWAN untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan Perlawanan Lelang ini.
6. Menyatakan putusan ini untuk dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, seperti verzet, banding, kassasi maupun peninjauan kembali (PK);

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Perbaikan gugatan:

Dalam perbaikan

1. Adanya penambahan yang tadinya hanya kewajiban ditambah hutang yang menjadi lengkapnya adalah sebagai berikut : Kewajiban Hutang;
2. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Yang benar

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ungaran c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Membaca, jawaban Terlawan I sebagai berikut:

2. A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Obscur Liber

1. Bahwa para Penggugat dalam perihal gugatannya adalah : gugatan perlawanan lelang, padahal menurut Yahya Harahap dijelaskan bahwa perihal atau jenis gugatan adalah wanprestasi dari PMH;
 - a. Gugatan Wanprestasi (ingkar janji)

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) timbul dari perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

b. Gugatan PMH

Menurut pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).

2. Bahwa antara posita dan petitum adalah bertentangan

Bahwa dalam posita Terlawan I menganggap tindakan Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan melanggar pasal 4 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi dalam petitum tidak ada permohonan bahwa Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena posita dan petitum tidak ada hubungannya sehingga gugatan perlawanan menjadi kabur

3. Bahwa gugatan Pelawan I posita 9 dan 10, memasukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam gugatan perlawanan

- ☐ Bahwa andaikan Pelawan menganggap tindakan Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan membuat suatu surat-surat atau suatu keputusan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidaklah tepat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, tentunya Pelawan seharusnya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi ;
- ☐ Bahwa andaikan Pelawan menganggap Terlawan I melanggar pasal 4 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i UU nomor 8 tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

- Padahal dalam perlawanan a quo Pelawan perihal : gugatan perlawanan Ielang terhadap SHM nomor : 821 atas nama Lilik Supono.

4. Bahwa antara posita dan petitum adalah bertentangan

Bahwa dalam posita Terlawan I menganggap tindakan Terlawan I, terlawan II dan Turut Terlawan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan melanggar pasal 4 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi dalam petitum tidak ada permohonan petitum bahwa Terlawan I melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena posita dan petitum tidak ada hubungannya sehingga gugatan perlawanan menjadi kabur.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan diatas, secara mutatis mutandis dianggap termaktub atau termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban-jawaban, dalil-dalil, alasan-alasan, argumen-argumen dan ataupun permohonan-permohonan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
3. Bahwa gugatan Pelawan harus ditolak, mengingat dasar-dasar gugatan tersebut tidak didasari oleh kejadian yng sebenarnya serta tidak pula didukung oleh bukti-bukti maupun fakta, maupun ketentuan hukum positif ;
4. Bahwa gugatan Pelawan posita 1 s/d 2 adalah dibenarkan oleh Terlawan I kecuali hubungan dengan PT Primagama Bimbingan Belajar itu adalah urusan internal Pelawan ;
5. Bahwa gugatan Pelawan posita 3 dan 4 adalah hal itu masalah internal Pelawan, dan janji-janji itupun sudah dan seringkali diucapkan dan dilakukan tetapi semuanya adalah tidak pernah ditepati, sehingga supaya ada kepastian hukum tentunya sesuai prosedur maka dilakukan pelelangan terhadap agunan yang diajukan oleh nasabah yang dalam hal ini adalah Pelawan ;



6. Bahwa mengenai gugatan Pelawan posita 5, sebagian ada benanya tetapi banyak salahnya, jadi yang sering mengingatkan adalah Terlawan I, tetapi oleh Pelawan adalah tidak begitu ditanggapi serius, yang dilakukan adalah janji dan janji, sehingga hanya mengulur-ulur waktu saja, secara prinsip “ hutang harus membayar “ dan kalau tidak membayar tentunya agunan di lelang untuk membayar hutang, itu adalah konsekuensi sebagai debitur yang tidak membayar ;
7. Bahwa gugatan Pelawan posita 6 s/d 8, ditanggapi Terlawan I sebagai berikut, bahwa tentunya tidak ada ancaman ataupun tindakan arogan dalam hal ini, tentunya kalau ada “ ancaman ataupun tindakan arogan “ Pelawan melaporkan ke Polisi, karena yang benar sesuai prosedur Perbankan kalau nasabah atau debitur telah melakukan berhenti membayar dan dilakukan musyawarah secara berulang-ulang (hal ini tentunya sama dengan pembinaan yang dimaksud Pelawan) tetapi tidak ada kesimpulan dan progres pembayaran yang ada hanya berkelit, dan janji-janji PHP (pemberi harapan palsu), selanjutnya tentunya dilakukan peringatan-peringatan baik SP 1 s/d SP 3 dan walaupun tidak dipatuhi juga, sudah semestinya dilanjutkan dengan tindakan pelelangan, sehingga gugatan Pelawan posita angka 6 s/d 8 Terlawan I secara keras menolaknya karena hal tersebut tidak benar dan itu hanya alasan dan akal-akalan yang dibuat, karena semua prosedur perbankan sudah dijalankan oleh Terlawan I, nanti akan Terlawan I jelaskan di dalam pembuktian ;
8. Bahwa gugatan Pelawan I posita 9 dan 10, Terlawan I menolak keras, dan hal itu karena kurang fahaman Pelawan memasukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam gugatan Perlawanan, dan ditanggapi Terlawan I sebagai berikut:
 - Bahwa andaikan Pelawan mengganggu tindakan Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan membuat suatu surat-surat atau suatu keputusan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidaklah tepat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, tentunya

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan seharusnya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa andaikan Pelawan menganggap Terlawan I melanggar pasal 4 huruf a,b,c,d,e,f,g,h dan i UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seharusnya diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sehingga ditekankan dan dipertegas oleh Terlawan I, Terlawan I menolak sangat keras terhadap gugatan Pelawan posita 9 dan 10

9. Bahwa gugatan Pelawan posita angka 11 Terlawan, secara keras menolaknya dan semua yang dilakukan oleh Terlawan II dan Turut Terlawan adalah sudah sesuai prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terlawan I jelaskan sebagai berikut:

Pengertian Lelang yang dilaksanakan oleh Terlawan I.

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sah secara hukum, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan I adalah sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sah secara hukum;
- b. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang (Terlawan II) dan prosedur pelaksanaannya telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan kewenangan yang ada memang Terlawan I tidak memerlukan campur tangan dari Pengadilan Negeri, pun risalah lelang merupakan hak dari pemenang lelang sehingga sudah pada tempatnya apabila pihak lain (termasuk para Penggugat) tidak memperoleh/mendapatkan risalah lelang;
- c. Lelang Eksekusi dilakukan setelah debitur wanprestasi meskipun telah ditegur secara patut;
- d. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut merupakan hak dari Terlawan I sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikarenakan debitur telah wanprestasi/cidera janji. Karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan maka Terlawan I menjalankan haknya sebagai pemegang

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Tanggungan peringkat pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- e. Terlawan I adalah pemegang Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 473/2016 dan Lelang Eksekusi tersebut telah sesuai ketentuan UU nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu

Pasal 14 ayat (2) : “ Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ ;

Pasal 14 ayat (3) : “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah “ ;

Penjelasan Pasal 6 UUHT : “ Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan..... Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan.... “;

Eksekusi parat (eksekusi langsung) obyek hak tanggungan
Eksekusi parat obyek hak tanggungan diatur pasal 20 (1) a UUHT jls. Pasal 6 dan pasal 11 (2) e UUHT ;

Menurut pasal 20 (1) a jo pasal 6 UUHT, apabila debitur wanprestasi maka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu ;

Prosedur eksekusi parat yang dimaksud oleh pasal 20 (1) a UUHT jo pasal 6 UUHT tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur wanprestasi (beding van eigenmachtig verkoop) sebagaimana diatur dalam pasal 11 (2) e UUHT ;

Pelaksanaan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri dilakukan melalui prosedur eksekusi parat. Tindakan



atau pelaksanaan eksekusi parat dilakukan apabila debitor wanprestasi. Begitu debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan diberi hak oleh UUHT untuk langsung mohon lelang kepada kantor lelang negara diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Karena di dalam akta pemberian hak tanggungan tercantum klausula : “ dalam hal debitor wanprestasi, kreditor pemegang hak tanggungan berwenang menjual atas kekuasaan sendiri. Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut selanjutnya pejabat lelang (Terlawan II) memproses pelaksanaan lelang, diawali dengan pengumuman lelang sebanyak dua kali diikuti dengan penjualan lelang dan pembagian hasil lelang ;

PERMOHONAN LELANG OLEH TERLAWAN I

Bahwa Terlawan I telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT kepada KPKNL Semarang (Terlawan II) terhadap sebidang tanah pekarangan berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik 821 seluas 161 M2 (Pelawan) yang terletak di Kelurahan Baran Kabupaten Semarang ;

Bahwa pelaksanaan lelang tersebut guna memenuhi Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 473/2016 tanggal 04 Februari tahun 2016 yang berkepalan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ berikut Akta Pembebanan Hak Tanggungan nomor : 31/2016 tertanggal 26 Januari 2016 atas tanah yang dijadikan jaminan oleh Debitur pada BPR Gunung Rizki (terlawan I) yang dalam klausulanya antara lain berbunyi sebagai berikut : “ Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang, oleh pihak pertama (Debitur) pihak kedua (Kreditor) selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan dinyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu pihak pertama, menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian “ ;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang dapat dibatalkan apabila ada Putusan/penetapan lembaga peradilan atau atas permintaan penjual/pemohon lelang sebelum pelaksanaan lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat tidak dipenuhinya ketentuan/persyaratan tersebut maka lelang eksekusi hak tanggungan terhadap tanah/obyek sengketa sah tetap dilaksanakan

10. Bahwa dari apa yang terurai di atas maka tidak ada satupun dasar dan alasan bagi Pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan perkara a quo, oleh karena pelaksanaan lelang telah memenuhi prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor : 56 tahun 1940 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan pelaksanaannya memang tidak perlu melibatkan Pengadilan Negeri ;
11. Bahwa gugatan Pelawan yang minta agar lelang agunan tidak dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II, dalam hal ini demi hukum adalah sama sekali tidak berdasarkan dan tidak dapat dibenarkan ;
12. Bahwa oleh karenanya, atas rangkaian fakta sebagaimana disebutkan di atas, gugatan Pelawan terhadap Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban diatas, mohon Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. : 39/Pdt.G/2018/PN Unr memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- ☐ Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I ;
- ☐ Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

- ☐ Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak bisa diterima ;
- ☐ Menghukum Pelawan membayar seluruh biaya perkara

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aquo et bono*);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 39/Pdt.Bth/2018/PN Unr tanggal 15 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan I

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO)
- Membebaskan biaya perkara kepada pelawan sejumlah Rp 2.122.000,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca, relaas pemberitahuan putusan tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal 25 Januari 2019, yang berisi pada pokoknya bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran telah memberitahukan putusan tersebut secara patut masing-masing kepada Terlawan II dan Turut Terlawan karena tidak hadir dipersidangan pada saat putusan dibacakan;

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Unr tanggal 15 Januari 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 6 Februari 2019, dan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 29 Januari 2019, yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah masing-masing kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Membaca, memori banding dari Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 12 Februari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Turut Terbanding pada tanggal 12 Februari 2019;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Unr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 7 Februari 2019 dan yang dibuat oleh

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 6 Februari 2019, yang memberi kesempatan kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Unr tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 15 Januari 2019 dengan dihadiri oleh Pelawan dan kuasa Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Terlawan II dan Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap Terlawan II dan Turut Terlawan yang tidak hadir dipersidangan pada saat pembacaan putusan, telah diberitahukan secara patut perihal putusan tersebut, masing-masing kepada Terlawan II pada tanggal 16 Januari 2019 dan kepada Turut Terlawan pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, pihak Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Unr tanggal 15 Januari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding dan Turut Terbanding, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri dalam putusannya telah menyatakan menerima eksepsi Terlawan I perihal gugatan perlawanan obscur libel/kabur dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Pelawan pada intinya bahwa Pembanding semula Pelawan tidak sependapat atau keberatan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, dengan alasan yang pada intinya bahwa upaya yang harus dilakukan untuk melawan tindakan lelang eksekusi adalah perlawanan, bukan gugatan biasa, mengingat surat hutang yang dibuat dihadapan notaris yang didahului dengan irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan putusan atau penetapan yang dikeluarkan pengadilan dan sama-sama memiliki kekuatan eksekutorial atau bisa untuk digunakan untuk menjalankan eksekusi, termasuk

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga sangat jelas untuk melawan terhadap eksekusi tersebut adalah perlawanan bukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 39/Pdt.Bth/2018/PN Unr tanggal 15 Januari 2019, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan sekarang Pembanding pada pokoknya agar Terlawan I dan Terlawan II sekarang Terbanding I dan Terbanding II untuk tidak melaksanakan lelang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 821 dengan luas 161 meter persegi, terletak di Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan sekarang Pembanding tersebut, pihak Terlawan I sekarang Terbanding I selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi perihal gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sekarang Pembanding obscur libel/kabur, dengan alasan yang pada intinya:

1. Bahwa apa yang diformulasikan oleh Pelawan sekarang Pembanding tersebut tidak jelas, apakah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi;
2. Bahwa antara posita dengan petitum bertentangan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan perlawanan Pelawan sekarang Pembanding, ternyata Pelawan sekarang Pembanding tidak menguraikan secara jelas dalam dalil perlawanannya, perbuatan hukum dalam ranah perdata yang bagaimana yang dilakukan oleh Terlawan I dan II sekarang Terbanding I dan II yang berakibat melanggar hak Pelawan sekarang Pembanding, yang kemudian menjadi dasar tuntutan Pelawan sekarang Pembanding agar pengadilan menghukum Terlawan I dan II sekarang Terbanding I dan II untuk tidak melaksanakan lelang, sehingga oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perlawanan Pelawan sekarang Pembanding tersebut adalah perlawanan yang obscur libel/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Terlawan I sekarang Terbanding I perihal gugatan perlawanan obscur libel dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi perihal gugatan perlawanan Pelawan obscur libel/kabur diterima, maka perlawanan Pelawan sekarang Pembanding tidak perlu diperiksa dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan negeri yang menerima eksepsi Terlawan I sekarang Terbanding I perihal gugatan obscur libel/kabur dan menyatakan perlawanan Pelawan sekarang Pembanding tidak dapat diterima dapat dipertahankan, dengan perbaikan/tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, adapun pertimbangan hukum pengadilan negeri selebihnya dalam bagian eksepsi selain yang mempertimbangkan perihal perlawanan Pelawan obscur libel, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 39/Pdt.Bth/2018/PN Unr tanggal tanggal 15 Januari 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 39/Pdt.Bth/2018/PN Unr tanggal 15 Januari 2019;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Karma, SH., M.H. dan Yohannes Sugiwardito, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 130/Pdt/2019/PT SMG tanggal 14 Maret 2019, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Imam Dwi Juris M., S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

I Nyoman Karma, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Tertanda.

Yohannes Sugiwidarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

Imam Dwi Juris M., S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).